



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL HAMID FAIZAL BIN SUJAK (ALM);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /25 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dupak Baru II/31 C Rt.007 Rw.005 Kel/Ds. Jepara Kec. Bubutan Kota.Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Hakim sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 148/Pid.B/2024/PN Png tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Png tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID FAIZAL Bin SUJAK (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDUL HAMID FAIZAL Bin SUJAK (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pemesanan barang FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores;
 - 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI (FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores).

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMAD RIFKI SYAHPUTRA)

- 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu S403RP PMRFJJ NP model Pick Up tahun 2024 wama abu-abu metalik dengan No. Pol. AE-8215-BH. Noka MHKP3FA1JRK063541. Nosin 2NR4068680 a.n ANTIKA NINGRUM alamat Jl. Merpati GG. Derkuku 47-B Rt/Rw 034/009. Kel. Nambangan Lor Kec. Mangunharjo Kota. Madiun. Beserta kunci dan STNK.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ROHMAN QOIRUL IRAQIM)

- 1 (satu) Buah Hp merk Realme wama biru muda IMEI 1 863218065040853 dan IMEI 2 863218065040846.
- Uang tunai sejumlah Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) Buah ATM Tahapan Xpresi BCA debit wama hitam.

(Dikembalikan kepada terdakwa)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 69 / PONOR / 12 / 2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa terdakwa ABDUL HAMID FAIZAL Bin SUJAK (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Gudang PT. Rajawali Guna Makmur yang beralamat di Dukuh Coper Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan jetis Kabupaten Ponorogo atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 20.00 wib, terdakwa ABDUL HAMID FAIZAL Bin SUJAK (Alm) yang saat itu berada di Surabaya memiliki niat untuk mengambil kabel wifi untuk dijual sehingga memperoleh keuntungan, kemudian terdakwa menghubungi saksi DENI KUSUMA Bin KATEMIN untuk meminta dicarikan rental unit mobil Pick up beserta sopirnya yang akan digunakan untuk mengangkut kabel di daerah Ponorogo, selanjutnya sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat ke Madiun menggunakan Bus, dalam perjalanan ke Madiun tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru muda IMEI 1 86321806504853 dan IMEI 2 863218065040845 Nomor 08817008961 menghubungi sdr. H. MAMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk menawarkan kabel wifi dan disepakati dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sekira jam 23.30 wib terdakwa sampai di terminal Madiun yang kemudian dijemput oleh Saksi NOVYANDY WAHYU Als PUTRA Bin EKO WALUYO dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AE 8215 BH dan kemudian terdakwa langsung mengarahkan untuk menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang PT. Rajawali Guna Makmur yang beralamat di Dukuh Coper Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan jetis Kabupaten Ponorogo, sesampainya di Gudang PT. Rajawali Guna Makmur yang beralamat di Dukuh Coper Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan jetis Kabupaten Ponorogo pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 01.00 wib, terdakwa menemui penjaga gudang yaitu saksi FIKI FADLI dan dengan menggunakan **Perintah Palsu** terdakwa mengatakan kepada saksi FIKI FADLI bahwa terdakwa berasal dari PT. Lancesoft Bojonegoro dan diperintah oleh Saksi BASORI untuk mengambil kabel yang rusak sehingga membuat saksi FIKI FADLI percaya, selanjutnya terdakwa menaikkan 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI (FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores) ke atas 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AE 8215 BH, setelah menaikkan kabel ke atas mobil kemudian terdakwa berangkat ke arah Madiun, namun karena saat itu masih pagi sekira jam 03.00 wib sehingga terdakwa berhenti untuk beristirahat di Pom Bensin di Wilayah Madiun, selanjutnya sekira jam 08,00 wib, terdakwa dengan disopiri oleh saksi NOVYANDY WAHYU Als PUTRA Bin EKO WALUYO berangkat menuju Pengiriman Paket BARAKA di Caruban untuk mengirimkan kabel WIFI tersebut dengan tujuan sdr. H. MAMAN yang dialamatkan Kota Bandung, setelah terdakwa mengirimkan kabel wifi tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. H. MAMAN untuk memberitahukan barang sudah dikirim dan kemudian terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa BCA nomor 1300384435, yang selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi NOVYANDY WAHYU Als PUTRA Bin EKO WALUYO sebagai upah sewa mobil dan driver, kemudian selanjutnya terdakwa dengan menggunakan armada Bus kembali ke Surabaya, selanjutnya saksi MUHAMAD RIFKY SHAHPUTRA selaku Pengawas Lapangan PT. Rajawali Guna Makmur mendapat laporan dari Saksi FIKI FADLI terkait adanya pengambilan kabel WIFI di gudang kemudian melakukan pengecekan dan mengkonfirmasi kepada saksi BASORI dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Rajawali Guna Makmur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL HAMID FAIZAL Bin SUJAK (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Gudang PT. Rajawali Guna Makmur yang beralamat di Dukuh Coper Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan jetis Kabupaten Ponorogo atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira jam 20.00 wib, terdakwa ABDUL HAMID FAIZAL Bin SUJAK (Alm) yang saat itu berada di Surabaya memiliki niat untuk mengambil kabel wifi untuk dijual sehingga memperoleh keuntungan, kemudian terdakwa menghubungi saksi DENI KUSUMA Bin KATEMIN untuk meminta dicarikan rental unit mobil Pick up beserta sopirnya yang akan digunakan untuk mengangkut kabel di daerah Ponorogo, selanjutnya sekira jam 21.00 wib terdakwa berangkat ke Madiun menggunakan Bus, dalam perjalanan ke Madiun tersebut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru muda IMEI 1 86321806504853 dan IMEI 2 863218065040845 Nomor 08817008961 menghubungi sdr. H. MAMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk menawarkan kabel wifi dan disepakati dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sekira jam 23.30 wib terdakwa sampai di terminal Madiun yang kemudian dijemput oleh Saksi NOVYANDY WAHYU Als PUTRA Bin EKO WALUYO dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AE 8215 BH dan kemudian terdakwa langsung mengarahkan untuk menuju ke Gudang PT. Rajawali Guna Makmur yang beralamat di Dukuh Coper Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan jetis Kabupaten Ponorogo, sesampainya di Gudang PT. Rajawali Guna Makmur yang beralamat di Dukuh Coper Kulon Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan jetis Kabupaten Ponorogo pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 01.00 wib, terdakwa menemui penjaga gudang yaitu saksi FIKI FADLI dan dengan menggunakan **tipu muslihat atau serangan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan terdakwa mengatakan kepada saksi FIKI FADLI bahwa terdakwa berasal dari PT. Lancesoft Bojonegoro dan diperintah oleh Saksi BASORI untuk mengambil kabel yang rusak sehingga membuat saksi FIKI FADLI percaya, selanjutnya terdakwa menaikkan 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI (FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores) ke atas 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Nopol AE 8215 BH, setelah menaikkan kabel ke atas mobil kemudian terdakwa berangkat ke arah Madiun, namun karena saat itu masih pagi sekira jam 03.00 wib sehingga terdakwa berhenti untuk beristirahat di Pom Bensin di Wilayah Madiun, selanjutnya sekira jam 08.00 wib, terdakwa dengan disopiri oleh saksi NOVYANDY WAHYU Als PUTRA Bin EKO WALUYO berangkat menuju Pengiriman Paket BARAKA di Caruban untuk mengirimkan kabel WIFI tersebut dengan tujuan sdr. H. MAMAN yang dialamatkan Kota Bandung, setelah terdakwa mengirimkan kabel wifi tersebut kemudian terdakwa menghubungi sdr. H. MAMAN untuk memberitahukan barang sudah dikirim dan kemudian terdakwa menerima transferan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa BCA nomor 1300384435, yang selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi NOVYANDY WAHYU Als PUTRA Bin EKO WALUYO sebagai upah sewa mobil dan driver, kemudian selanjutnya terdakwa dengan menggunakan armada Bus kembali ke Surabaya, selanjutnya saksi MUHAMAD RIFKY SHAHPUTRA selaku Pengawas Lapangan PT. Rajawali Guna Makmur mendapat laporan dari Saksi FIKI FADLI terkait adanya pengambilan kabel WIFI di gudang kemudian melakukan pengecekan dan mengkonfirmasi kepada saksi BASORI dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Rajawali Guna Makmur mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD RIFKI SYAHPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel jenis FO type SM G.652 D- ADSS 36 Cores pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2036 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penyimpanan barang PT Rajawali Guna Makmur, alamat Dkh. Coperkulon, RT.02, RW.02, Kec. Jetis Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengambilan barang berupa kabel jenis FO type SM G.652 D- ADSS 36 Cores diberitahu oleh saksi SUYONO yang bertugas sebagai mandor di PT Rajawali Guna Makmur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat 4 Oktober 2036 sekira pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi SUYONO (mandor di Tempat penyimpanan barang perusahaan Rajawali Guna Makmur), tanya kepada saksi: Saksi YONO bilang "SAMPEAN NYURUH ORANG NGAMBIL KABEL GAK? SOALE SEMALEM ADA ORANG YANG AMBIL KABEL, (Kamu menyuruh orang mengambil kabel tidak? Soalnya tadi malam ada orang yang ambil kabel), Saksi jawab: "GAK PAK, (tidak Pak), saksi SUYONO bilang kepada saksi: "TADI MALAM ADA YANG AMBIL KABEL MAS, SEKIRA JAM 1 SAKSI DIHUBUNGI ORANG TEMPAT PENYIMPANAN BARANG. Saksi: "YAUDAH PAK SAKSI CEK DI TEMPAT PENYIMPANAN BARANG". Mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat penyimpanan barang perusahaan Rajawali Guna Makmur alamat Dkh. Coperkulon, RT.02 RW.02, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo untuk mengecek barang. Sesampainya di tempat penyimpanan barang saksi bertemu dengan saksi FIKI FADLI (penjaga tempat penyimpanan barang), lalu saksi bertanya kepada saksi FIKI FADLI "apakah benar ada yang mengambil kabel". Lalu saksi FIKI FADLI menjawab "ada yang mengambil kabel mengaku dari PT. Lancesoft dan pengakuan yang ngambil kabel suruhan dari Saudara BASORI (Saudara BASORI pernah bekerja menjadi mandor di tempat penyimpanan barang perusahaan Rajawali Guna Makmur). Mengetahui hal tersebut saksi FIKI FADLI memperbolehkan Terdakwa mengambil kabel wifi. Setelah itu saksi FIKI FADLI mengatakan jika tidak menanyakan nama yang mengambil kabel, hanya saja memfoto mobil yang digunakan untuk mengangkut kabel tersebut. Lalu saksi menelfon Saudara BASORI dan menanyakan kepadanya apakah menyuruh orang untuk mengambil kabel atau tidak, karena Saudara BASORI mengatakan bahwa dia tidak menyuruh siapapun untuk mengambil barang akhirnya saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas lapangan perusahaan Rajawali Guna Makmur sejak tanggal 10 Mei 2036 sampai dengan sekarang. Adapun tugas dan tanggungjawab saksi yaitu mengawasi segala operasional yang ada di wilayah Ponorogo;
- Bahwa Barang milik perusahaan Rajawali Guna Makmur yang berada di tempat penyimpanan barang antara lain tiang wifi, kabel wifi, maupun asesoris tiang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ROHMAN QOIRUL IRAQIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan mobil Pick Up milik saksi yang telah disewa oleh Terdakwa kemudian mobil sewa tersebut digunakan untuk mengangkut barang hasil melakukan dugaan tindak pidana;
- Bahwa mobil milik saksi yaitu mobil Merk Daihatsu S403RP PMRFJJ NP 6 model Pick Up tahun 2024 warna abu-abu metalik dengan No. Pol AE 6215 BH, No. Ka. MHKP3FA1JRK063541 No. Sin. 2NR4068680 atasnama ANTIKA NINGRUM alamat Jl. Merpati GG. Derkuku 47-B, RT. 034, RW. 009, Kel. Nambangan Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun beserta kunci dan STNK nya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa Mobil Pick Up milik saksi yang sedang disewa tersebut telah digunakan untuk mengangkut kabel wifi dari wilayah Ponorogo oleh Terdakwa dengan cara melanggar hukum;
- Bahwa saksi memiliki persewaan dengan nama persewaan ARMAN TRANS MADIUN alamat Perumahan Telaga Mas Blok K12, RT. 017, RW. 004, Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun. Dan dalam peristiwa tersebut mobil pick up saksi sedang saksi titipkan di FEBRI TRANS MADIUN alamat Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun milik teman saksi yaitu saksi FEBRI ARDHYA SAPUTRA dan sudah kerjasama sejak 2020;
- Bahwa sebelumnya saksi memang kerjasama dengan FEBRI TRANS KELUN dan waktu itu jika ada mobil yang dibutuhkan penyewa maka mobil yang tidak sedang disewa yang diberikan kepada penyewa dan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga FEBRI TRANS KELUN sedang membutuhkan mobil Pick Up sehingga mobil pick up saksi yang di sewa;

- Bawa mobil pick up saksi tersebut disewa pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 di persewaan milik FEBRI TRANS KELUN alamat Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;
- Bawa saksi tidak kenal siapa yang menyewa mobil Pick Up milik saksi tersebut yang jelas saksi tahu jika mobil saksi keluar untuk disewa oleh orang lain melalui saksi FEBRI ARDHYA SAPUTRA;
- Bawa dalam menyewa mobil perhari harus membayar uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa Mobil saksi disewa hanya 1 hari.
- Bawa saksi mempunyai data dukung kepemilikan atas 1 (satu) mobil Pick Up tahun 2024 warna abu-abu metalik dengan No. Pol. AE 8215 BH tersebut yaitu BPKB, namun untuk saat ini BPKB masih saksi jaminkan di Mandiri Utama Finance Madiun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi FIKI FADLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel wifi sebanyak 1 (satu) hasbel/gulung jenis FO type SM G.652 D- ADSS 36 Cores pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2036 sekira pukul 01.00 WIB di Tempat penyimpanan barang PT Rajawali Guna Makmur, alamat Dkh. Coperkulon, RT.02, RW.02, Kec. Jetis Kab. Ponorogo;
- Bawa Perusahaan Rajawali Guna Makmur bergerak dalam bidang jasa pemasangan jaringan internet seperti halnya pemasangan kabel maupun tiang wifi;
- Bawa saksi adalah karyawan perusahaan PT Rajawali Guna Makmur yang sudah 3 (tiga) bulan sebelum peristiwa tersebut bekerja sebagai penjaga tempat penyimpanan barang. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai penjaga tempat penyimpanan barang milik perusahaan yang ada ditempat penyimpanan barang dan melaporkan setiap barang yang masuk dan keluar dari tempat penyimpanan barang kepada saksi SUYONO sebagai mandor pelaksana dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut saksi ada di tempat kejadian sedang menjalankan tugas pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang milik perusahaan Rajawali Guna Makmur yang berada di tempat penyimpanan barang antara lain tiang wifi, kabel wifi, asesoris tiang maupun kabel wifi;
- Bawa saat itu Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan satu orang yang saksi tidak kenal juga. Hanya saja Terdakwa tersebut saat saksi tanyai mengaku suruhan Saudara BASORI, umur 50 tahun, pekerjaan setahu saksi dulu bagian mandor pekerja lapangan yang dikontrak perusahaan Rajawali Guna Makmur tempat saksi bekerja sekarang;
- Bawa sudah sejak 3 bulan terakhir saksi bekerja menjadi penjaga tempat penyimpanan barang di perusahaan Rajawali Guna Makmur. Tempat penyimpanan barang tersebut berada di rumah saksi yang disewa oleh perusahaan sekaligus saksi dijadikan karyawan penjaga Tempat penyimpanan barang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang ke tempat penyimpanan barang 2 (dua) orang yang belum saksi kenal dengan mengendarai mobil Pick up Daihatsu Grand Max warnanya menurut saksi hitam dengan No.pol: AE-8215-BH dan langsung saksi tanya "ada urusan apa mas?" salah satunya menjawab "saya dari lancesoft Bojonegoro disuruh saudara BASORI untuk mengambil kabel yang rusak" dan saksi jawab "disini tidak ada kabel yang rusak mas, apa ini kabel yang rusak?" (sambil saya menunjuk potongan kabel yang tergeletak di depan tempat penyimpanan barang) dijawab "bukan mas, kabel yang di hasbel itu lho" selanjutnya saya jawab "kalau kabel yang di hasbel itu tidak rusak mas". Selanjutnya orang tersebut sambil mengecek kabel lalu menunjuk ke salah satu gulungan kabel dan berkata "ya ini lo mas kabel yang di hasbel ini, besok saudara BASORI datang kesini ambil yang satunya ini", kemudian saksi jawab "ya sudah kalau begitu mas, besok saudara BASORI saja saya tanyanya". Selanjutnya Terdakwa dibantu oleh seorang temannya tersebut menaikkan kabel sebanyak 1 (satu) hasbel/gulung ke mobil pickup dan selanjutnya pergi;
- Bawa mobil yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut kabel wifi adalah mobil Pick Up tahun 2024 warna abu-abu metalik dengan No. Pol. AE 8215 BH;
- Bawa pada saat pergi itu saksi sempat memfoto plat mobil pick up tersebut. Lalu foto tersebut saksi kirimkan via whatssap ke saksi SUYONO sebagai mandor lapangan dan saksi beri keterangan "pak, ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi ada yang mengambil kabel suruhannya saudara BASORI". Pada saat itu pesan saksi tersebut tidak terkirim karena HP saksi SUYONO tidak aktif. Selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 09.00 WIB saksi SUYONO telpon saksi mengkonfirmasi pesan saksi semalam, saksi jelaskan sesuai yang terjadi selanjutnya saksi SUYONO berkata mau menghubungi Pak RIFKI atasan saksi dan saudara BASORI. Tidak lama kemudian saudara BASORI menelpon saksi mengaku kalau tidak menyuruh orang untuk mengambil kabel;

- Bawa sebenarnya saksi sudah berusaha menghubungi saksi SUYONO maksud saksi mau melaporkan ada yang mau mengambil kabel tersebut, akan tetapi saksi SUYONO tidak bisa saksi hubungi;
- Bawa kerugian perusahaan Rajawali Guna Makmur dari kejadian tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi NOVYANDY WAHYU Alias PUTRA Bin EKO WALUYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama dengan Terdakwa sekira pada tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB mengambil 1 habel/gulung kabel WIFI di Tempat penyimpanan barang PT. Rajawali Guna Makmur alamat Ds. Coper Kec. Jetis Kab. Ponorogo;
- Bawa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru sekali ketemu. Pada saat itu saksi chatingan dengan Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN dan yang akan membantu untuk mengambil kabel WIFI bersama dengan Terdakwa dan setelah itu nomor saksi oleh Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN dikasihkan ke Terdakwa. Pada tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa whatsapp ke saksi bilang kalau temannya Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN yang nanti akan memuat kabel WIFI dan Terdakwa bilang ke saksi janjian ketemu untuk di jemput di terminal Madiun;
- Bawa saksi kenal dengan Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN tahun 2016 teman bengkel montor alamat Ds. Munggut Kec. Munggut Kab. Madiun. Saksi ketemu terakhir dengan Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN pada bulan Juli 2023 dan bercerita bahwa Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN bekerja sebagai pasang WIFI di Magelang;
- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 sekira pukul 17.56 WIB, Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN chat whatsapp ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi setelah itu telfon. Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN bilang ke saksi apakah ada mobil pick up dan saksi tanya buat apa dan di jawab oleh Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN untuk muat kabel di daerah Kab. Ponorogo. Setelah itu saksi menyewa mobil pick up Daihatsu Grand Max Nopol AE 8215 BH di Rental Mobil & Montor FEBRI TRANS MADIUN alamat Kelun Rt/Rw 05/05, Kec Kartoharjo, Kab. Madiun lewat teman saksi yakni saudara NAVIDDANSYAH PAMUNGKAS yang bekerja di rentalan. Setelah itu saudara NAVIDDANSYAH PAMUNGKAS mengantar mobil pick up ke rumah saksi. Selanjutnya saksi beritahukan ke Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN bahwa ada ready mobil pick upnya dan Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN bilang yang akan membantu untuk memuat kabel Wifi bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya nomor saksi oleh Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN dikasihkan ke Terdakwa. Pada tanggal 04 Oktober 2024 Terdakwa whatsapp ke saksi bilang kalau temannya Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN yang nanti akan memuat kabel Wifi di daerah Kec. Jetis, Kab. Ponorogo dan Terdakwa bilang ke saksi janjian ketemu untuk saksi jemput di terminal Madiun. Setelah menyewa mobil pick tersebut saksi berangkat ke terminal madiun sekira pukul 23.00 WIB. Saksi tiba di terminal dan bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa naik mobil Pick Up, setelah itu Terdakwa membuka GPS/Maps langsung menuju ke arah ponorogo. Setelah itu sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa tiba di sebuah rumah yang ada Tempat penyimpanan barangnya alamat Ds. Coper, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo. Setelah itu Terdakwa turun dan bertemu dengan seorang laki-laki sebagai pemilik tempat penyimpanan barang/rumah tersebut. Kemudian Terdakwa ngobrol dengan seorang laki-laki sebagai pemilik tempat penyimpanan barang/rumah tersebut. Selanjutnya itu saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menaikan 1 (satu) habel/gulung kabel WIFI ke dalam mobil pick up. Setelah 1 (satu) habel/gulung kabel WIFI berhasil dinaikkan ke atas mobil Pick Up maka saksi dan Terdakwa langsung berangkat menuju ke madiun untuk di paketkan. Karena saat itu sampai di Madiun posisi masih pagi sekira jam 03.00 WIB, saksi bersama dengan Terdakwa istirahat di pom bensin Joyo Madiun. Sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa berangkat lagi ke Caruban tepatnya di pengiriman Paket BARAKA Expres Cabang Caruban. Setelah itu Terdakwa memaketkan 1 (satu) habel/gulung kabel WIFI tersebut ke

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung. Selanjutnya saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah) ditransfer lewat dana untuk besin, Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk sewa/rental mobil pick up, sisa Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi. Selanjutnya Terdakwa saksi antar ke terminal Caruban dan saksi langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik 1 habel/gulung kabel WIFI tersebut karena saksi hanya disuruh oleh Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN untuk mencari rental mobil pick up untuk muat kabel WIFI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penerima 1 habel/gulung kabel WIFI yang dikirim oleh Terdakwa tersebut yang saksi ketahui paket 1 habel/gulung kabel WIFI tersebut ke Kota Bandung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil kabel WIFI tersebut Terdakwa terlebih dahulu ijin kepada pemilik Rajawali Guna Makmur atau tidak;
- Bahwa saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN bilang kepada saksi bahwa dahulu terdakwa adalah teman kerja dalam pemasangan jaringan Wifi juga dan pada saat perjalanan tersebut, Terdakwa juga bilang bahwa dia bekerja sebagai teknisi pemasangan Wifi di Semarang dan tujuannya ke Ponorogo adalah untuk mengambil barang dan barang tersebut akan dikirim melalui paket, tetapi akan dikirim kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari mobil pick up Daihatsu Grand Max Nopol: AE 8215 BH tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi FEBRI ARDHYA SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil yang di titipkan untuk usaha rental kepada saksi, kemudian mobil tersebut di rental/sewa oleh Saudara NAVIDDANSYAH PAMUNGKAS Bin SUWITO yang mana mobil Pick Up tersebut digunakan untuk mengangkut barang hasil melakukan dugaan tindak pidana di wilayah Ponorogo;
- Bahwa mobil pick up tersebut di sewa oleh Saudara NAVIDDANSYAH PAMUNGKAS Bin SUWITO selama 1 hari;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil pick up tersebut kepada Saudara NAVIDDANSYAH PAMUNGKAS Bin SUWITO pada hari Kamis, 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sekira pukul 20.40 WIB di persewaan milik saksi FEBRI TRANS MADIUN alamat Kel. Kelun Kec. Kartoharjo Kota Madiun;

- Bawa saksi memiliki persewaan dengan nama persewaan FEBRI TRANS MADIUN alamat Kel. Kelun, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun;
- Bawa sepengetahuan saksi oleh Saudara NAVIDDIANSYAH PAMUNGKAS Bin SUWITO mobil pickup tersebut akan digunakan untuk muat kabel wifi;
- Bawa biaya untuk Untuk sewa/rental perharinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa tidak ada jaminan maupun nota, karena saksi sudah kenal dan juga teman lama dengan Saudara NAVIDDIANSYAH PAMUNGKAS Bin SUWITO;
- Bawa saksi diberitahu oleh Petugas dari Kepolisian yang datang kekantor saksi. Saat itu petugas menceritakan kejadian tersebut dan akhirnya saksi membantu petugas untuk melacak perjalanan mobil tersebut melalui alat GPS yang terpasang di mobil tersebut. Dari rekaman alat tersebut dapat diketahui kemana saja mobil tersebut berjalan dan akhirnya diketahui bahwa mobil tersebut pada tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB berada di Tempat penyimpanan barang PT. Rajawali Guna Makmur alamat Ds. Coper Kec. Jetis Kab. Ponorogo dimana peristiwa tersebut terjadi;

Terhadap keter-

angan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil kabel wifi sebanyak 1 hasbel milik perusahaan Rajawali Guna Makmur tempat saksi bekerja;
- Bawa saksi adalah karyawan perusahaan Rajawali Guna Makmur yang bekerja sebagai mandor. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mandor adalah mengoperasikan pemasangan kabel wifi ketika ada proyek yang penggerjaan;
- Bawa Perusahaan Rajawali Guna Makmur bergerak dalam bidang jasa pemasangan jaringan internet seperti halnya pemasangan kabel maupun tiang wifi dan Barang milik perusahaan Rajawali Guna Makmur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tempat penyimpanan barang antara lain tiang wifi, kabel wifi, asesoris tiang maupun kabel wifi;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di Telepon oleh Saksi FIKI FADLI. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penyimpanan barang perusahaan Rajawali Guna Makmur dengan alamat RT.02, RW.02, Dkh. Coperkulon, Kec. Jetis Kab. Ponorogo;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB saksi ditelpon oleh Saksi FIKI FADLI selaku penjaga tempat penyimpanan barang, namun tidak saksi angkat karena saksi sudah istirahat. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi menelpon Saksi FIKI FADLI dan dalam percakapan tersebut Saksi FIKI FADLI memberitahu saksi jika ada yang mengambil 1 habe/gulung kabel wifi suruhan dari Saudara BASORI untuk dibawa ke Bojonegoro. Setelah itu saksi langsung menghubungi Saksi MUHAMAD RIFKI SYAHPUTRA selaku pengawas wilayah ponorogo untuk memberitahu peristiwa tersebut sesuai dengan laporan Saksi FIKI FADLI kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi kenal saudara BASORI karena sama-sama selaku mandor; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membencikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil kabel wifi FO Type SM G.652 D-ADSS 36 Cores sebanyak 1 husbel pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Tempat penyimpanan barang PT Rajawali Guna Makmur alamat Dkh. Coperkulon, RT.02, RW.02, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. Rajawali Guna Makmur alamat Dkh Coperkulon, RT.02, RW.02, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo karena sebelumnya Terdakwa bekerja ikut mandor di PT. Rajawall Guna Makmur tersebut sebagai teknisi wifi pada bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Juli 2024. Terdakwa hanya ikut satu bulan bekerja karena Terdakwa mendapatkan pekerjaan lain di Kota Semarang yaitu teknisi wifi juga, sehingga Terdakwa mengundurkan diri dan bekerja di Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut kabel wifi FO Type SM G.652 D-ADSS 36 Cores sebanyak 1 husbel tersebut di Tempat penyimpanan barang PT. Rajawali Guna Makmur dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, yang mana Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yaitu Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN untuk mencari mobil pick dan sekalian dengan sopir pick up, setelah ada mobil dan sopirnya lalu Terdakwa ajak untuk mengangkut kabel;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, 3 Oktober 2024 sebelum menghubungi Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN untuk mencari sopir dan sewa mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN ketika Terdakwa bekerja di Kabupaten Magelang yang mana sama-sama sebagai teknisi wifi dan Terdakwa kenal dengan Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN sejak bulan Januari tahun 2024;
- Bahwa cara mengambil kabel wifi FO Type SM G.652 D-ADSS 36 Cores sebanyak 1 husbel tersebut Terdakwa mengaku suruhan dari orang untuk mengambil kabel wifi yang rusak. Kemudian ada seorang penjaga dan Terdakwa mengatakan akan mengecek kabel. Kemudian setelah Terdakwa mengatakan jika kabel tersebut rusak lalu Terdakwa angkat ke dalam mobil pick up yang telah disewa dan Terdakwa bawa pergi;
- Bahwa awalnya pada hari kamis, 3 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa berada di Surabaya Terdakwa menghubungi Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN untuk mencari mobil pick up sewa beserta sopir untuk mengangkut kabel wifi. Setelah Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN berhasil mencari orang dan bisa diajak mengangkut kabel wifi lalu Terdakwa langsung menuju ke Madiun dengan naik Bus. Dalam perjalanan menuju Madiun Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama H. Maman dengan mengatakan "MAS, ADA SISA MATERIAL KABEL, KALAU SEMISAL TAK LEMPAR BISA TO?" dan H. Maman menjawab "BISA, PANJANG BERAPPA?" Terdakwa jawab "3000 (tiga ribu) METER", H. Maman bilang "BIASANYA HARGA RP10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa jawab "IYA MAS". Karena sebelumnya Terdakwa juga pernah transaksi dengan H. Maman, sehingga Terdakwa langsung menghubungi H. Maman untuk menawarkan kabel wifi. Lalu Terdakwa sampai di terminal Madiun sekira pukul 23.30 WIB dijemput teman dari Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN di terminal Madiun, kemudian Terdakwa langsung menuju ke PT. Rajawali Guna Makmur,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Dkh. Coperkulon, RT.02, RW.02, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo. Sesampainya di PT. Rajawali Guna Makmur sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bertemu dengan penjaga tempat penyimpanan barang PT. Rajawali Guna Makmur dan Terdakwa mengatakan "PAK, SAYA MAU AMBIL KABEL YANG RUSAK, TAPI SAYA CEK DULU. Penjaga tersebut bertanya "DARIMANA PAK?" dan Terdakwa jawab "SAYA DARI PT LANCESOFT, TEMENNYA BASORI" kemudian Penjaga bilang "NGGIH MAS MONGGO SAMPEAN CEK RUMIYIN" (Ya mas, silahkan dicek dahulu). Kemudian Terdakwa mencoba mengecek kabel dan Terdakwa memilih kabel wifi yang berada paling depan di tempat penyimpanan barang agar mudah untuk menaikkan ke mobil. Setelah penjaga percaya lalu Terdakwa minta tolong penjaga dan sopir pick up untuk membantu menaikkan kabel wifi di atas pick up. Setelah kabel wifi berada di pick up Terdakwa langsung mengatakan kepada penjaga jika akan membawa kabel tersebut dan pergi dari lokasi. Kemudian Terdakwa menuju ke pengiriman ekspedisi yang berada di Madiun. Karena posisi masih pagi sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan sopir istirahat di POM bensin Madiun. Lalu sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama sopir berangkat lagi ke Caruban tepatnya di pengiriman Paket BARAKA Expres Cabang Caruban untuk mengirim kabel wifi dengan tujuan H. Maman alamat Kota Bandung. Setelah barang dikirim lalu H. Maman transfer ke nomor rekening Terdakwa BCA 1300384435 atas nama ABDUL HAMID FAIZAL sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dilunasi ketika barang sudah sampai dilokasi. Setelah Terdakwa mendapatkan uang muka tersebut Terdakwa memberikan upah kepada sopir sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di antar ke terminal madiun untuk pulang ke Surabaya;

- Bahwa Terdakwa kenal Saudara BASORI sejak bulan Juni 2024 ketika Terdakwa bekerja di PT. Rajawali Guna Makmur;
- Bahwa saudara H. MAMAN merupakan kenalan Terdakwa, Terdakwa kenal melalui Aplikasi Facebook pada tahun 2022, setahu Terdakwa saudara H. MAMAN merupakan mandor project diwilayah Bandung. Pada saat di Surabaya Terdakwa pernah kerja bersama sama dengan saudara H. MAMAN sebagai teknisi pemasangan jaringan kabel Wifi. Sebelumnya Terdakwa sudah pernah transaksi bersama dengan saudara H. MAMAN, namun transaksi barang lain bukan kabel wifi dan bukan barang tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, sedangkan Terdakwa menjual kabel wifi dari barang hasil tindak pidana baru pertama kali ini;

- Bahwa untuk kabel wifi tersebut Terdakwa jual sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat uang muka sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerima uang tersebut pada hari Jumat, 4 Oktober 2024 dengan cara di transfer ke nomor rekening BCA 1300384435 atas nama ABDUL HAMID FAIZAL setelah Terdakwa melakukan pengiriman kabel wifi di pengiriman barang Madiun. Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil pick up beserta jasa supir sebesar RP700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk pulang ke Surabaya dan Semarang sekira Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan makan sehari-hari dan masih tersisa dalam rekening Terdakwa sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran tersebut akan dilunasi oleh saudara H. MAMAN ketika kabel wifi tersebut sudah sampai di rumah saudara H. MAMAN;
- Bahwa saudara H. MAMAN belum membayar kekurangan pembayaran tersebut karena kabel wifi sudah di tarik kembali oleh pihak pengiriman barang, karena sudah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kabel wifi sudah di tarik kembali oleh pihak pengiriman barang karena Terdakwa dihubungi oleh saudara H. MAMAN yang mengatakan "INI KABELNYA KOK DIAMBIL PIHAK KEPOLISIAN?" dan Terdakwa jawab "LO SUDAH TAK KIRIM LO KEMARIN". Saudara H. MAMAN bilang "IYA ITU YANG NGAMBIL PIHAK KEPOLISIAN". Selanjutnya Terdakwa jawab "BENTAR TERDAKWA CEK DULU". Ketika Terdakwa akan mengecek, Saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN telpon Terdakwa memberitahu jika sopir yang mengantar Terdakwa sudah diperiksa oleh pihak kepolisian dan ketika Terdakwa akan menghubungi saudara H. MAMAN, nomor Terdakwa telah di blokir;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara H. MAMAN pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 menggunakan Hp Realme warna tosca dengan nomor HP 08817008961 (nomor HP tersebut sudah Terdakwa ganti dengan nomor HP yang baru dan nomor HP yang lama sudah Terdakwa buang di Kota Semarang) dengan nomor imei 1 863218065040853, Imei 2 863218065040846. Hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah mengambil dan menjual kabel wifi FO Type SM G.652 D-ADSS 36 Cores sebanyak 1 husbel di Tempat penyimpanan barang PT. Rajawall Guna Makmur;

- Bahwa Terdakwa kerja di Semarang sebagai Teknisi pemasangan jaringan kabel Wifi dengan gaji perbulan sejumlah Rp3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), tetapi saat itu Terdakwa berkerja belum genap satu bulan sehingga belum mendapatkan gaji;
- Bahwa saat itu Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya hidup. Terdakwa sudah mencoba mencari pinjaman kesana kemari akan tetapi tidak berhasil sehingga spontan Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 husbel di Tempat penyimpanan barang PT. Rajawall Guna Makmur yang berlokasi di Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan Terdakwa mengakui bahwa tindakan Terdakwa salah dan melanggar hukum yang berlaku dan Terdakwa siap menerima segala konsekuensinya;
- Bahwa yang dirugikan adalah pemilik kabel wifi FO Type SM G.652 D-ADSS 36 Cores sebanyak 1 husbel tersebut tetapi Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pemesanan barang FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores;
- 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu S403RP PMRFJJ NP model Pick Up tahun 2024 warna abu-abu metalik dengan No. Pol. AE-8215-BH. Noka MHKP3FA1JRK063541. Nosin 2NR4068680 a.n ANTIKA NINGRUM alamat Jl. Merpati GG. Derkuku 47-B Rt/Rw 034/009. Kel. Nambangan Lor Kec. Mangunharjo Kota. Madiun. Beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI (FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores);
- 1 (satu) Buah Hp merk Realme warna biru muda IMEI 1 863218065040853 dan IMEI 2 863218065040846;
- 1 (satu) Buah ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores milik PT. Rajawali Guna Makmur pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2036 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penyimpanan barang PT Rajawali Guna Makmur yang beralamat di Dukuh Coperkulon RT.02 RW.02 Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
2. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores milik PT. Rajawali Guna Makmur di tempat penyimpanan barang tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi FIKI FADLI selaku penjaga tempat penyimpanan tersebut bahwa Terdakwa berasal dari PT. Lancesoft dan diperintah oleh Saudara BASORI untuk mengambil kabel yang rusak sehingga membuat saksi FIKI FADLI percaya dan membiarkan Terdakwa mengambilnya;
3. Bahwa setelah dikonfirmasi ternyata saudara BASORI tidak menyuruh orang atau siapapun untuk mengambil 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI tersebut;
4. Bahwa Terdakwa mengangkut 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores milik PT. Rajawali Guna Makmur tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu S403RP PMRFJJ NP model Pick Up tahun 2024 wama abu-abu metalik dengan No. Pol. AE 8215 BH, No. Ka. MHKP3FA1JRK063541 No. Sin 2NR4068680 milik Saksi ROHMAN QOIRUL IRAQIM;
5. Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil pick up tersebut dengan cara meminta bantuan teman Terdakwa yakni saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN untuk dicarikan rental unit mobil Pick up beserta sopirnya, kemudian DENI KUSUMA Bin KATEMIN menghubungi saksi NOVYANDY WAHYU Alias PUTRA Bin EKO WALUYO untuk mencari mobil pick up beserta menjadi supirnya;
6. Bahwa 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores milik PT. Rajawali Guna Makmur tersebut Terdakwa kirim kepada saudara H. MAMAN melalui jasa pengiriman paket BARAKA Express Cabang yang beralamat di Kota Bandung;
7. Bahwa untuk 1 (satu) haspel/gulungan kabel wifi jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores tersebut Terdakwa jual kepada saudara H.MAMAN sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bawa setelah mengirim 1 (satu) haspel/gulungan kabel wifi jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores Terdakwa menerima uang dari saudara H.MAMAN sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening BCA 1300384435 atas nama ABDUL HAMID FAIZAL dan Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil pick up beserta jasa supir sebesar RP700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk pulang ke Surabaya dan Semarang sekira Rp300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan makan sehari-hari dan masih tersisa dalam rekening Terdakwa sebesar Rp. 900.000,-. (Sembilan ratus ribu rupiah);
9. Bawa kerugian perusahaan PT. Rajawali Guna Makmur dari kejadian tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama ABDUL HAMID FAIZAL BIN SUJAK (ALM) yang atas identitasnya telah bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah bahwa Terdakwa memang menghendaki supaya saksi FIKI FADLI menyerahkan 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada saudara H.MAMAN dan sejumlah uang hasil penjualan tersebut merupakan suatu keuntungan bagi Terdakwa karena akan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan unsur ini, Majelis Hakim memandang akan terlebih dahulu membuktikan apakah orang lain ada menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa, atau memberi hutang maupun penghapusan piutang yang mana pemberian tersebut karena digerakkan oleh Terdakwa dengan jalan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri adalah bahwa Terdakwa memang menghendaki supaya saksi FIKI FADLI menyerahkan 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjualnya kepada saudara H.MAMAN dan uang tersebut merupakan suatu keuntungan bagi Terdakwa karena dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa, bukan kepentingan orang pemilik barang;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan unsur ini, Majelis Hakim memandang akan terlebih dahulu membuktikan apakah orang lain ada menyerahkan barang sesuatu kepada Terdakwa, atau memberi hutang maupun penghapusan piutang yang mana pemberian tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan oleh Terdakwa dengan jalan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Penghapusan Piutang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan anasir “dengan tipu muslihat menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.” Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini seseorang yang ditipu (korban) harus menyerahkan barangnya kepada pelaku sebagai akibat dari rasa percaya yang ditimbulkan oleh perkataan maupun perbuatan pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores milik PT. Rajawali Guna Makmur pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2036 sekira pukul 01.00 WIB di tempat penyimpanan barang PT Rajawali Guna Makmur yang beralamat di Dukuh Coperkulon RT.02 RW.02 Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores milik PT. Rajawali Guna Makmur di tempat penyimpanan barang tersebut dengan cara Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi FIKI FADLI selaku penjaga tempat penyimpanan tersebut bahwa Terdakwa berasal dari PT. Lancesoft dan diperintah oleh Saudara BASORI untuk mengambil kabel yang rusak sehingga membuat saksi FIKI FADLI percaya dan membiarkan Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkat 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores milik PT. Rajawali Guna Makmur tersebut dengan menyewa 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu S403RP PMRFJJ NP model Pick Up tahun 2024 wama abu-abu metalik dengan No. Pol. AE 8215 BH, No. Ka. MHKP3FA1JRK063541 No. Sin 2NR4068680 milik Saksi ROHMAN QOIRUL IRAQIM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil pick up tersebut dengan cara meminta bantuan teman Terdakwa yakni saudara DENI KUSUMA Bin KATEMIN untuk dicarikan rental unit mobil Pick up beserta sopirnya, kemudian DENI KUSUMA Bin KATEMIN menghubungi saksi NOVYANDY WAHYU Alias PUTRA Bin EKO WALUYO untuk mencari mobil pick up beserta menjadi supirnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores milik PT. Rajawali Guna Makmur tersebut Terdakwa kirim kepada saudara H. MAMAN melalui jasa pengiriman paket BARAKA Express Cabang yang beralamat di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) haspel/gulungan kabel wifi jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores tersebut Terdakwa jual kepada saudara H.MAMAN sebesar Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mengirim 1 (satu) haspel/gulungan kabel wifi jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores Terdakwa menerima uang dari saudara H.MAMAN sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke nomor rekening BCA 1300384435 atas nama ABDUL HAMID FAIZAL dan Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil pick up beserta jasa supir sebesar RP700.000,-, (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk pulang ke Surabaya dan Semarang sekira Rp300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan makan sehari-hari dan masih tersisa dalam rekening Terdakwa sebesar Rp. 900.000,-. (Sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Rajawali Guna Makmur mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata saudara BASORI tidak ada memberikan perintah kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI tersebut. Terdakwa mengarang cerita (berbohong) kepada Saksi FIKI FADLI mengenai bahwa Terdakwa mendapat perintah dari saudara BASORI untuk mengambil kabel yang rusak ditempat penyimpanan barang PT Rajawali Guna Makmur yang beralamat di Dukuh Coperkulon RT.02 RW.02 Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Oleh karena Saksi FIKI FADLI mengira perintah palsu tersebut adalah benar dan percaya dari saudara BASORI sehingga Saksi FIKI FADLI menyerahkan dan bahkan ikut membantu Terdakwa untuk menaikkan 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI tersebut ke atas mobil pick up;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan kebohongan perintah palsu untuk menggerakkan Saksi FIKI FADLI untuk menyerahkan 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores kepada Terdakwa, maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut supaya Saksi FIKI FADLI menyerahkan 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI jenis FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores kepada Terdakwa dan menjualnya kepada saudara H.MAMAN. Selanjutnya uang hasil penjualan yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan uang tersebut didapat dengan jalan tipu muslihat, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemesanan barang FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores;
- 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI (FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores);

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. Rajawali Guna Makmur maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMAD RIFKI SYAHPUTRA;

- 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu S403RP PMRFJJ NP model Pick Up tahun 2024 warna abu-abu metalik dengan No. Pol. AE-8215-BH. Noka MHKP3FA1JRK063541. Nosin 2NR4068680 a.n ANTIKA NINGRUM alamat Jl. Merpati GG. Derkuku 47-B Rt/Rw 034/009. Kel. Nambangan Lor Kec. Mangunharjo Kota. Madiun. Beserta kunci dan STNK;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi ROHMAN QOIRUL IRAQIM maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ROHMAN QOIRUL IRAQIM;

- 1 (satu) Buah Hp merk Realme warna biru muda IMEI 1 863218065040853 dan IMEI 2 863218065040846;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp. 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);

berdasarkan fakta persidangan bahwa terhadap barang bukti uang tunai tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna hitam;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Rajawali Guna Makmur;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hamid Faizal Bin Sujak (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pemesanan barang FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores;
 - 1 (satu) haspel/gulungan kabel WIFI (FO type SM G.652 D-ADSS 36 Cores);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Rajawali Guna Makmur melalui saksi MUHAMAD RIFKI SYAHPUTRA;

- 1 (satu) Unit mobil Merk Daihatsu S403RP PMRFJJ NP model Pick Up tahun 2024 warna abu-abu metalik dengan No. Pol. AE-8215-BH. Noka MHKP3FA1JRK063541. Nosin 2NR4068680 a.n ANTIKA NINGRUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Merpati GG. Derkuku 47-B Rt/Rw 034/009. Kel. Nambangan Lor Kec. Mangunharjo Kota. Madiun. Beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ROHMAN QOIRUL IRAQIM;

- 1 (satu) Buah Hp merk Realme warna biru muda IMEI 1 863218065040853 dan IMEI 2 863218065040846;

- Uang tunai sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Buah ATM Tahapan Xpresi BCA debit warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Arie Andhika Adikresna,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Robbyansyah Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.